



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 2386 /UN26/KU/2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH MAHASISWA PROGRAM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG  
MULAI TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nomor 2779/UN26.16/KP/2026 tanggal 28 April 2026 hal usulan penetapan SPP magister Administrasi Bisnis 2026, perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Unila nomor 1895/UN26/KU/2026 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Lampung Mulai Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk itu perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Lampung Mulai Tahun Akademik 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;




	1	
--	---	--

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5559/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;
14. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1895/UN26/KU/2026 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Lampung Mulai Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG MULAI TAHUN AKADEMIK 2026/2027;

KESATU : Menetapkan besaran uang kuliah mahasiswa program Pascasarjana Universitas Lampung mulai Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

		
---	---	---

- KEDUA : Ketentuan mengenai besaran uang kuliah mahasiswa Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan untuk mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Lampung mulai Tahun Akademik 2026/2027.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung


Pada Tanggal 30 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Pascasarjana;
3. Para Dekan;
4. Para Kepala Biro;  
di lingkungan Unila.






LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERISTAS LAMPUNG

NOMOR : 2386 /UN26/KU/2026

TENTANG : PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG  
MULAI TAHUN AKADEMIK 2026/2027

<b>Fakultas</b>	<b>Program Studi</b>	<b>Uang Kuliah per Semester (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Pascasarjana	Doktor Ilmu Lingkungan	12.000.000
	Magister Ilmu Lingkungan	6.850.000
	Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut	6.850.000
	Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat	6.850.000
	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota	6.850.000
Ekonomi dan Bisnis	Doktor Ilmu Ekonomi	15.000.000
	Doktor Ilmu Akuntansi	12.000.000
	Magister Ilmu Ekonomi	5.700.000
	Magister Manajemen	8.000.000
	Magister Ilmu Akuntansi	7.000.000
Hukum	Doktor Ilmu Hukum	15.000.000
	Magister Hukum	7.000.000
	Magister Hukum Kesehatan	8.500.000
Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Doktor Pendidikan	12.000.000
	Magister Teknologi Pendidikan	7.000.000
	Magister Administrasi Pendidikan	7.000.000
	Magister Pendidikan IPS	7.000.000
	Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	7.000.000
	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	7.000.000
	Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung	7.000.000
	Magister Keguruan Guru SD	7.000.000
	Magister Pendidikan Matematika	7.000.000
	Magister Pendidikan IPA	7.000.000
	Magister Pendidikan Fisika	7.000.000
Pertanian	Doktor Ilmu Pertanian	10.000.000
	Magister Agronomi	7.500.000
	Magister Agribisnis	7.500.000
	Magister Kehutanan	7.500.000
	Magister Teknologi Industri Pertanian	7.500.000
	Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	7.500.000

		
---	---	---

<b>Fakultas</b>	<b>Program Studi</b>	<b>Uang Kuliah per Semester (Rp)</b>
Teknik	Magister Teknik Sipil	8.950.000
	Magister Teknik Elektro	8.950.000
	Magister Teknik Mesin	8.950.000
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Doktor Studi Pembangunan	12.250.000
	Magister Ilmu Pemerintahan	6.350.000
	Magister Ilmu Administrasi	6.350.000
	Magister Ilmu Komunikasi	6.350.000
	Magister Administrasi Bisnis	6.100.000
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Doktor MIPA	10.000.000
	Magister Biologi	7.180.000
	Magister Kimia	7.180.000
	Magister Matematika	7.180.000
	Magister Fisika	7.180.000
	Magister Ilmu Komputer	7.180.000
Kedokteran	Magister Kesehatan Masyarakat	10.250.000

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 30 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
*Lusmelia Afriani*  
LUSMELIA AFRIANI  
REKTOR

<i>L</i>	<i>1</i>	<i>A</i>
----------	----------	----------